

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peranan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan Penegakan hukum Razia Lalu Lintas oleh polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan dasar dari kewenangan Polisi Lalu Lintas melakukan razia kendaraan di jalan dan peranan polisi sebagai penegak hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai Negara hukum, namun peranan polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal.
2. Faktor-faktor penghambat peraturan pemerintah no.80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor terdapat dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan pelanggaran lalu lintas di jalan raya yaitu:

a. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Pola berfikir dan perilaku masyarakat yang relatif kurang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum mereka mengenai peraturan berlaku yang cenderung lemah.

b. Faktor kurangnya personil, sarana dan prasarana

Faktor kurangnya personil, sarana dan prasarana juga merupakan faktor penghambat. Kurangnya personil sangat berpengaruh terhadap kinerja Satlantas yang kurang optimal dan juga kerusakan jalan ataupun kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas atau lampu penerangan menjadi sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum seperti kurangnya personil kepolisian ataupun ulah oknum-oknum kepolisian yang melanggar lalu lintas juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya personil kepolisian cukup banyak berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas karena tidak semua jalan raya di Kota Bandar Lampung akan langsung mendapatkan pengawasan dari kepolisian. Lalu juga ulah segelintir oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang membuat persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi kurang baik.

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penghambat/kendala Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Aparat Satuan Lalu Lintas agar terus melaksanakan tilang atau operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala atau sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku agar tingkat angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas terus berkurang setiap tahunnya. Serta menambah personil unit Satlantas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan lebih optimal.
2. Kepada Pemerintah atupun pihak yang terkait agar sarana dan prasarana lalu lintas dapat diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan berkendara masyarakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disosialisasikan lebih kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih patuh hukum dalam berlalu lintas.
3. Perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menghormati aparat yang sedang bertugas karena dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat

kepolisian dapat lebih efektif dan efisien. Pihak kepolisian juga harus dapat menjunjung tinggi kode etik kepolisian untuk dapat menjaga wibawa dan citra kepolisian di mata masyarakat, agar terjadi penegakan hukum yang akuntabel dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

C.S.T. Kansil Dan Christine S,T. Kansil , 1997, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita

Fence M.Wantu, 2013, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gorontalo : Reviva Cendekia,

Hilman Hadikusuma, 2010, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : P.T.Alumni

H.Zainal Asikin, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Ilhami Birsi, 2004, System Hukum Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Mukti Fajar, 2009, Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Surabaya : Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum Jakarta : Kencana Prenada Media Group

R.Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Rio Rahmat Pautina, 2013, Pertanggung Jawaban Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo, Skripsi S1 Hukum Universitas Negeri Gororntalo

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Ui Press

Suratman Dan H.Philips Dillah,2013, Metode Penelitian Hukum Bandung : Alfabeta

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Seojono, 1996, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Jakarta : Rineka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

UU RI No.28 Tahun 1997,Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang Undang RI No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian,(Permata Press,2013)

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya,(Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014),

SUMBER INTERNET

[Http://Www.Google.Co.Id/Search?Client=Ms-Android-Asus&HI=Id&Oe=UTF-8&Safe=Images&Q=Implementasi Kewenangan Petugas Polisi Lalu Lintas Dalam Melaksanakan Kendaraan Bermotor \(Studi Kasus Satlantas Polrescirebon\)Kamis-9-Feb,2017,10:30](http://Www.Google.Co.Id/Search?Client=Ms-Android-Asus&HI=Id&Oe=UTF-8&Safe=Images&Q=Implementasi+Kewenangan+Petugas+Polisi+Lalu+Lintas+Dalam+Melaksanakan+Kendaraan+Bermotor+(Studi+Kasus+Satlantas+Polrescirebon)Kamis-9-Feb,2017,10:30)

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan Pemerintah \(Indonesia\)Senin-20-Feb-2017,09:15](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peraturan+Pemerintah+(Indonesia)Senin-20-Feb-2017,09:15)

[Http://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Download/Lt508f5c34cfe2e/Node/Lt508f5bc65f442](http://Www.Hukumonline.Com/Pusatdata/Download/Lt508f5c34cfe2e/Node/Lt508f5bc65f442) Sabtu-18-Feb-2017,10:11

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Undang-Undang Lalu Linta Dan Angkutan Jalan](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Undang-Undang+Lalu+Linta+Dan+Angkutan+Jalan) Jumat-17-Feb,2017,18:26

[Http://M.Artikata.Com/Arti-381954-Tinjauan.Html](http://M.Artikata.Com/Arti-381954-Tinjauan.Html), Rabu 22-Feb-2017,16:46